



PENETAPAN

Nomor 0630/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Tandina Sukarno Putri, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Graha Bintaro, Komplek Althia, Blok AI No.8, RT.005, RW.007, Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini dikuasakan kepada **Ali Imron S.H.I, dan Muhammad Rusdy Anshari S.H.**, advokat dan konsultan hukum pada **Pengacara.Co**, yang beralamat di 18 Office Park, 10th A Floor, Jalan TB Simatupang Kavling 18, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama;

Abitama Ramadhan Nandiva binti Permadi Anggrimulja, S.H., S.E., lahir tanggal 31 Desember 2003, Agama Islam, tempat tinggal di Graha Bintaro, Komplek Althia, Blok AI No.8, RT.005, RW.007, Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 05 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0630/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa dengan Nomor 0630/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, tanggal 05 Agustus 2019 mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Abitama Ramadhan Nandiva** anak dari pasangan suami istri **Permadi Anggrimulja, S.H., S.E.** dengan Eva Kristandi Rahmayani telah menikah pada hari Sabtu tanggal 24 April 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
2. Bahwa **Eva Kristandi Rahmayani** meninggal dunia pada tanggal 02 November 2015;
3. Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2017 Pemohon menikah dengan **Permadi Anggrimulja, S.H., S.E.**;
4. Bahwa suami Pemohon bernama **Permadi Anggrimulja, S.H., S.E.** meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018;
5. Bahwa anak tersebut belum dewasa belum dapat bertindak secara hukum maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian dari anak tersebut ;
6. Bahwa Pemohon telah mengasuhnya sejak menikah dengan ayahnya dan anggup menjadi wali dari anak tersebut;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Wali ini untuk pengurusan harta warisan dari orang tuanya;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun belum bpernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam penguasaan orang tua, berada di bawah penguasaan wali dan perwalian mengenai anak dan harta bendanya;
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;

Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0630/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Tandina Sukarno Putri**) sebagai wali anak yang bernama **Abitama Ramadhan Nandiva binti Permadi Anggrimulja, S.H., S.E.** lahir tanggal 31 Desember 2003;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Para Pemohon hadir menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya sebelum dimulai pemeriksaan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka majelis hakim memandang perlu membuat penetapan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang dinyatakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sesuai Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, sebagai prinsip *process doelmatigheid* atau kepentingan beracara maka Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0630/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv, Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena dicabut sehingga majelis hakim memandang perlu membuat penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0630/Pdt.G/2019/PA.Tgrs dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp323.000,-(tiga ratus dua tiga ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0630/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Penitera Pengganti,

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Proses | Rp 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp150.000,- |
| 4. PNBP PGL | Rp 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,- |
| 6. Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0630/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)